



P U T U S A N

Nomor :

191/Pdt.G/2011/PTA. Bdg.

RAHMANIR RAHIM

BISMILLAHIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HIKMAT PRIHADI Rd., SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum NIA PERADI : 97.10090, yang berkantor pada " PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK AZASI MANUSIA (PAHAM) BANDUNG, yang berkedudukan di jalan SRIMAHI III No. 31 Kota Bandung berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDE KUSMANA, SH. dan DODO HADORI, SH., Advokat pada Kantor Advokat DEDE KUSMANA, SH dan Rekan yang beralamat di jalan Terusan Buahbatu No. 53 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2011, semula Penggugat sekarang Terbanding;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3545/Pdt.G/2010/PA. Bdg tanggal 14 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 Hijriyyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugat Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3545/Pdt.G/2010/PA. Bdg tanggal 27 Juli 2011 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2011 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Agustus 2011 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Agustus 2011, diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 September 2011 dan disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan tanggal 6 September 2011;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 September 2011 Nomor: W.10- A1/3182/HK.0.5/IX/2011 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan in zage berkas perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan hasil mediasi, upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan dalam setiap persidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, jawaban dari Tergugat dan duplik Tergugat serta pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menerima dan menjadikan pertimbangan hukum a quo sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnyalah akan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Bandung Nomor 3545/Pdt.G/2010/PA. Bdg tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban, duplik dan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bawa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 menyatakan, didalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan nya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan menambahkan amarnya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam tentang hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan kuasa atas perkara aquo dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2011, yang dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara ini, akan tetapi kewenangan dan kekuasaan pengajuan gugatan rekonsensi tersebut tidak disebut/tidak dimuat secara tegas di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding (Pemberi Kuasa) secara tegas- tegas tidak memberikan kewenangan/kekuasaan kepada Penerima Kuasa di dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugat balik (rekonsensi), akan tetapi ternyata dalam jawabannya Kuasa Tergugat/Pembanding telah melampaui batas kekuasaan dan kewenangannya, maka dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981, maka atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan pertimbangannya sendiri tersebut, maka putusan tentang gugatan rekonsensi/gugat balik yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung Nomor 3545/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H., yang dimohonkan banding;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung Nomor 3545/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 14 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H., yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 H. oleh kami H.DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM S., SH dan Drs. H. UCE SUPRIADI, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. BARHAKIM S., SH.

Drs. H. UCE SUPRIADI, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag.

Rincian biaya proses :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000.-	_
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	+
Jumlah		Rp. 150.000,- _

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH